



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

Nomor : M.18/5.6/PP.00.4/770/2000

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

Menimbang

- a. Bahwa rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 19996 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Mengingat

Hasil Penilaian Pendirian Madrasah Swasta Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 29 Mei 2000 dengan surat Nomor : M.18/5.6/PP.00.4/765/2000 tanggal 30 Mei 2000.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTMEN AGAMA KABUPATEN BREBES TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **BREBES**
Pada tanggal : **5 Juni 2000**



a.n. Kepala
Kepala Seksi Rukun Islam
Drs. BASSORI
NIP. 150245454

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam Jakarta (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes ;

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES**

Nomor : M.18/5.6/PP.00.4/770/2000
Tanggal : 5 Juni 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MI AL - GHONIYAH Desa Kalialang, Jatibarang	15 2 0 3 29 15 196	D/M.18/5.6/ML/0019/2000
2.	MI NAHDLATUL ULAMA Desa Dukuhmaja, Soeggom	15 2 0 3 29 17 197	D/M.18/5.6/ML/0020/2000



a.n. KEPALA
Kepala Seksi PERGURUAN
AGAMA ISLAM
Drs. BASSORI
NIP. 150245454